

Kendala dan Upaya Pemerintah dalam Penerapan Undang - Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Magelang

Chrisna Bagus Edhita Praja^{1*}, Yulia Kurniaty²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang

*Email: chrisnabagus@ummgl.ac.id

Abstrak

Keywords:
UUJPH,
Halal,UMKM

Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji seberapa jauh kewajiban halal dalam Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) dapat berlaku efektif di Indonesia khususnya di Kota Magelang. Kewajiban Halal yang ada dalam UUJPH harus sudah diimplementasikan di Indonesia pada tahun 2019 sedangkan sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaan yang muncul. Target khusus dari penelitian ini adalah menghasilkan data yang bermanfaat sebagai salah satu bentuk rekomendasi dalam pembentukan peraturan pelaksana UUJPH. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah kewajiban halal yang akan diimplementasikan pada tahun 2019 harus didahului dengan sosialisasi dari Pemerintah khususnya Dinas Kesehatan, MUI dan Kementerian Agama. Peran Pemerintah Kota Magelang melalui MUI, Dinas Kesehatan dan Diskoperindag saat ini sudah cukup signifikan dalam upaya implementasi UUJPH tersebut melalui sosialisasi kepada pelaku usaha khususnya UMKM secara rutin, namun belum ada strategi khusus dalam upaya memfasilitasi pelaku UMKM dalam pembiayaan karena belum adanya petunjuk teknis dari Pemerintah.

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negara memiliki kewajiban yang tertera dalam Pasal 29 ayat 2 Undang – Undang Dasar 1945 yaitu menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Untuk itulah, Pemerintah pada tahun 2014 mengesahkan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) sebagai salah satu bentuk jaminan dalam penyelenggaraan produk halal.

UUJPH menjadi penting bagi Umat Islam Indonesia karena selain hal ini berkaitan dengan perintah Allah untuk mengonsumsi hanya makanan yang halal dan baik (QS Al-Baqarah:127), persoalan kehalalan juga telah memunculkan berbagai kasus yang menghebohkan dan meresahkan umat. Contoh kasus adalah kasus lemak babi yang terjadi pada tahun 1988, kasus sapi glonggong pada tahun 1999, kasus Ajinomoto pada tahun 2000, kasus daging celeng pada tahun 2000, kasus vaksin meningitis pada tahun 2009, kasus dengeng dari

abon sapi yang mengandung babi pada tahun 2009 dan terakhir kasus bakso babi pada Desember 2012. Tujuan dari UUJPH ini adalah agar terciptanya ketenteraman dan stabilitas di tengah masyarakat.

Pasal 4 UUJPH ini menentukan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Hal ini tentunya memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk. Karena UUJPH masih tergolong baru, kewajiban sertifikasi halal yang diatur dalam Undang – Undang tersebut masih belum banyak diketahui oleh para pelaku usaha terutama pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebelumnya, Sertifikasi Halal hanya bersifat *voluntary* bukan *mandatory*.

Kendala ini tentunya menjadikan permasalahan yang berakibat pada ketidakefektifan implementasi atau penerapan Undang – Undang. Selain itu, biaya sertifikasi halal yang dibebankan kepada Pelaku UMKM juga mengakibatkan persoalan tersendiri, meskipun dalam Penjelasan UUJPH sudah dituangkan bahwa biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. Pihak lain yang disebutkan dalam Penjelasan UUJPH tersebut adalah Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Daerah melalui APBD, Perusahaan, Lembaga Keagamaan, asosiasi dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi Pelaku UMKM. Namun, dengan belum terbentuknya Peraturan Pelaksana menjadikan kendala dalam implementasi fasilitas pembiayaan tersebut. Melihat hal tersebut, menarik untuk diteliti mengenai **“Kendala dan Upaya Pemerintah dalam Penerapan Undang - Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Magelang “**

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan

hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para informan melalui penelitian lapangan, yaitu *Halal Related Agencies* yaitu Diskoperindag, MUI dan Dinas Kesehatan Kota Magelang

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kewajiban Halal dalam Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Syariat Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mengonsumsi makanan dan barang yang digunakan adalah sesuatu yang baik, suci, dan bersih (Halal). Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan keberhasilan telah merambah seluruh aspek kehidupan umat manusia, tidak saja membawa berbagai kemudahan, kebahagiaan dan kesenangan akan tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan. Sebagai konsekuensi logis, akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adaalah membanjirnya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan dan kosmetik yang membuat umat islam semakin bingung dan bertanya-tanya bagaimana kedudukan hal tersebut menurut pandangan ajaran Islam ditinjau dari sudut halal dan haramnya.

Kata halal, berasal dari bahasa arab berakar dari kata halla yang artinya "lepas" atau "tidak terikat", secara Etimologi kata halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan yang melarangnya, atau bisa juga diartikan sebagai segala sesuatu yang bebas dari bahaya dunia dan akhirat. Dalam konteks pangan, makanan halal adalah makanan yang boleh dikonsumsi, diproduksi dan dikomersialkan. Menurut ajaran

Islam mengkomsumsi makanan yang halal sangat dianjurkan bahkan wajib hukumnya sesuai dengan apa yang terdapat dalam Alqur'an dan Hadits Rasulullah saw, banyak ayat dan hadits yang menjelaskan tentang perintah makan makanan yang halal dan baik diantaranya :

a. Surah Al-Maidah ayat 88

Artinya: " Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah berikan kepadamu ".

b. Al-Baqarah ayat 168

Artinya : " Hai sekalian manusia makanlah yang halal dari apa yang terdapat dibumi....."

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Berdasarkan penjelasan di atas maka persepsi halal tidak hanya harus melekat pada produk makanan dan minuman melainkan juga jasa yang terkait dengan segala hal yang di gunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Sebelum Undang-Undang ini dilaksanakan penjaminan produk halal telah dilakukan, akan tetapi label halal hanya melekat sebatas pada produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik. Penjaminan halal dikeluarkan oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia), akan tetapi dengan dibentuknya dan dikeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 maka pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Tujuan dari penjaminan produk halal sendiri adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas muslim yang besar,

sehingga dalam industri usaha penjaminan label halal sangatlah berpengaruh dalam perkembangan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Korelasinya yakni dengan adanya penjaminan produk halal maka konsumen tidak perlu lagi berfikir "waswas" mengenai kesucian dan kandungan bahan yang ada di dalam suatu produk. Dengan kata lain kesucian dalam ini adalah baik dari bahan dasar, proses pembuatan, hingga pemasarannya.

Ada beberapa perubahan signifikan dalam UUJPH mengenai proses sertifikasi halal dimana sebelumnya yang mengeluarkan sertifikasi halal adalah MUI, namun setelah keluarnya UUJPH, yang mengeluarkan sertifikat halal dan label halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang saat ini belum terbentuk. Namun, selama masa transisi 2014 – 2019, sertifikat halal dalam penerbitannya masih dipegang oleh MUI.

Selain itu, ada perubahan lain yaitu sertifikat halal yang sebelumnya berlaku 2 tahun, dengan keluarnya UUJPH berlaku selama 4 tahun.

3.2. Upaya Pemerintah Kota Magelang dalam Implementasi UUJPH

3.2.1 MUI

Dalam proses sertifikasi halal, MUI saat ini masih dipercaya oleh Pemerintah sebagai lembaga yang menjalankan tugasnya dalam bidang sertifikasi halal. Menurut H. Chamami, M.Si, sekretaris MUI Magelang, proses sertifikasi halal yang nantinya akan diselenggarakan oleh BPJPH sampai saat ini belum ada tindak lanjut mengenai bagaimana mekanismenya. Namun, terlepas dari hal tersebut MUI berusaha menjalankan tugasnya dalam bidang sertifikasi halal sampai terbentuknya BPJPH. Di Kota Magelang, hanya ada 5 UMKM yang mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal karena dalam kenyataannya banyak yang belum mengetahui urgensi dari sertifikasi halal tersebut, terlebih lagi pada tahun 2019 seluruh produk barang dan jasa wajib mendaftarkan sertifikasi halal. MUI menyatakan sampai saat ini belum ada sosialisasi mengenai Kewajiban Halal yang tertera dalam UUJPH tersebut. Dalam

pelaksanaannya, MUI memberikan sosialisasi melalui forum – forum diskusi mengenai kewajiban sertifikasi halal rutin meskipun belum menysasar pada pelaku UMKM di Magelang.

3.2.2. Diskoperindag

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDAG) yang merupakan lembaga yang berwenang mengatur dan membina usaha mikro serta mengatur perdagangan produk-produk di pasaran belum mengetahui dan belum pernah mendengar tentang Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Herwanto Tri Sungkono selaku Kasi Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro menyampaikan bahwa DISKOPERINDAG belum mendapatkan sosialisasi tentang UUJPH bahkan baru mengetahui setelah penelitian ini dilakukan. Pendapat yang sama juga oleh FX. Edi Winarno selaku Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Madya bahwa belum pernah membaca UU tersebut.

Menurut FX. Edi Winarno UUJPH sangat berat untuk dapat terlaksana karena prosedur sertifikasi halal sebelum diatur UUJPH itu sudah sangat rumit, lama dan berbiaya mahal yang membebani bagi usaha mikro. Usaha kecil di masyarakat yang sedang bergerak terasa terbebani atas biaya dalam mengurus sertifikasi halal. Saat penelitian ini dilakukan, prosedur sertifikasi halal tidak mudah karena bagi usaha mikro yang ingin mengurus sertifikasi halal harus memiliki P-IRT atau Perizinan Industri Rumah Tangga yang prosesnya tidak mudah walaupun difasilitasi oleh DISKOPERINDAG yang dalam satu tahun dilakukan 2 (dua) kali yaitu bulan April dan Oktober.

Meskipun dalam pengurusan P-IRT difasilitasi ternyata masih banyak usaha mikro yang enggan dan tidak mau untuk mengurusnya. P-IRT yang menjadi syarat untuk mendaftarkan sertifikasi halal masih banyak yang belum memiliki, sehingga kecil kemungkinan pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal. Menurut FX. Edi Winarno hal ini dikarenakan; pertama pola pikir dari pelaku usaha mikro yang belum

memperhatikan pentingnya memiliki P-IRT, Sertifikasi Halal dan sebagainya terhadap produknya karena mereka merasa tidak dengan izin-izin tersebut produknya sudah laku dipasaran dan banyak dari pelaku usaha berpendapat bahwa dengan atau tidak dengan sertifikasi halal peroduk yang di jual tidak berpengaruh dengan daya minat beli masyarakat, sehingga dianggap tidak perlu. Padahal sangat penting untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat yang membeli produknya maupun bagi pelaku usaha sendiri.

Kedua, syaratnya yang sulit dan menghabiskan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Syarat yang dipersiapkan sangat banyak seperti data-data dan izin-izin lainnya. Sertifikasi halal biayanya sekitar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) hingga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) dan mengurusnya di MUI tingkat provinsi yaitu di Semarang yang jaraknya cukup jauh yang memerlukan biaya transportasi dan waktu sehingga harus meninggalkan pekerjaan serta tidak ada jaminan untuk lolos. Keprihatinan atau kekecewaan yang dirasakan adalah ketika pelaku usaha dinyatakan tidak lolos saat pemeriksaan survey di tempat pelaku usaha seperti karena kebersihan, faktor higienis dan faktor tempat produksi maka biaya dianggap hangus tetapi tidak ada pembinaan dan pemberitahuan alasan kenapa dinyatakan tidak lolos.

MUI seharusnya berposisi sebagai lembaga pemerintah sehingga penyelenggaraan sertifikasi halal benar-benar untuk membantu dan meringankan usaha mikro supaya dapat tumbuh dan berkembang. Bahkan menurutnya UMKM sebetulnya telah membantu pemerintah mengurangi pengangguran maka sudah selayaknya mendapat kemudahan dan keringanan maka dapat dilakukan subsidi silang. Subsidi silang maksudnya untuk pabrik besar maka biayanya tinggi untuk mensubsidi usaha mikro sehingga apabila berbiaya maka usaha mikro tidak keberatan. Contohnya pabrik tahu Yuka Magelang ketika daftar berbiaya Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah 2 (dua) tahun maka melakukan perpanjangan tetapi biaya

yang dibebankan Rp.6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) terjadi kenaikan biaya hingga 3 (tiga) kali lipat yang membebani pelaku usaha akhirnya tidak diambil dan tidak dibayar sertifikat tersebut.

Tentang jangka waktu sertifikat halal dengan masa berlaku 2 (dua) tahun dan untuk perpanjangan berbiaya alangkah lebih baik dibuat lebih lama seperti 5 (lima) tahun sehingga tidak merepotkan pemerintah karena waktunya yang sebentar sedangkan yang mengurus perpanjangan sertifikat halal banyak. tentang UUJPH seharusnya ada petunjuk seperti petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknisnya supaya tujuan sertifikasi halal bagi seluruh produk UMKM bisa tercapai.

Upaya-upaya yang telah dilakukan DISKOPERINDAG untuk mendukung program sertifikasi halal antara lain;

1) **Pelatihan Teknis dan non Teknis tentang usaha**

Pelatihan teknis yaitu seputar produksi, pelatihan bagi pelaku usaha mikro dalam hal produksi barang atau makanan seperti pembuatan makanan, barang-barang kebutuhan rumah tangga, penjahitan kain dan sebagainya supaya pelaku usaha cerdas dalam hal produksi, produknya lebih menarik dan mengikuti permintaan pasar. Pelatihan non teknis yaitu tentang manajemen usaha supaya pelaku usaha dapat menjalankan usahanya tepat mendapat untung dan lebih berkembang.

2) **Bantuan Konsultasi Fasilitasi**

Bantuan konsultasi dan memfasilitasi dalam dunia usaha dan perdagangan untuk memicu pelaku usaha atau pelaku usaha dalam merintis usaha untuk lebih berkembang.

3.2.3. **Dinas Kesehatan**

Dinas Kesehatan khususnya Dinas Kesehatan Kota Magelang di tahun 2017 mendapat surat dari Majelis Ulama Indonesia bahwa tentang sertifikasi produk-produk halal dilimpahkan kepada Dinas Kesehatan, namun hingga penelitian ini dilakukan belum ada peraturan pelaksana atau prosedur sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan untuk melayani pelaku usaha

yang akan mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal. Menurut Devi selaku pegawai Dinas Kesehatan Kota Magelang di bidang Sumber Daya manusia bahwa Dinas Kesehatan saat ini masih terkendala bagaimana peraturan atau prosedur tentang sertifikasi produk halal, karena di waktu-waktu yang telah lalu Dinas Kesehatan Kota Magelang tidak pernah diikutsertakan atau dilibatkan dalam proses sertifikasi halal dan belum juga ada pedomannya sehingga kami kebingungan.

Berkaitan tentang UUJPH Dinas Kesehatan Kota Magelang tampaknya belum memahami dan belum diketahui oleh semua pegawai Dinas Kesehatan hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan Devi selaku pegawai Dinas Kesehatan Kota Magelang di bidang Sumber Daya manusia bahwa belum mengetahui tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bahkan belum pernah mendengar. Padahal BPJPH merupakan Badan yang menyelenggarakan jaminan produk halal berdasarkan Pasal 1 point (1) UUJPH. Pasal 7 UUJPH mengatur bahwa BPJPH dalam melaksanakan wewenangnya dapat bekerjasama salah satunya dengan kementerian dan atau lembaga terkait, selanjutnya dalam Pasal 9 UUJPH mengatur bahwa kerjasama tersebut dalam hal pengujian dan atau pemeriksaan produk yang sebetulnya lembaga yang ahli dalam bidang tersebut salah satunya adalah Dinas Kesehatan. Keadaan secara nyata Dinas Kesehatan ternyata belum mengetahui tentang BPJPH.

Keadaan sebagaimana tersebut diatas dapat dikatakan sesuatu yang menimbulkan kekosongan hukum. sangat disayangkan ketika ada pelaku usaha ingin mendaftarkan sertifikasi halal produknya akan terhambat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Magelang belum memiliki upaya berkaitan dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

4. KESIMPULAN

UUJPH yang akan diterapkan pada tahun 2019 dalam kewajiban sertifikasi halal hingga saat ini belum ada sosialisasi yang diberikan kepada pelaku UMKM di Kota Magelang. Pelaku UMKM di Kota Magelang mayoritas tidak setuju akan kewajiban sertifikasi halal tersebut karena biayanya yang cukup mahal dan hanya berlaku sampai dengan 4 tahun. Selain itu, syarat yang cukup rumit membuat pelaku UMKM enggan untuk mengurus sertifikasi halal tersebut. Maka dari itu, ada beberapa hal yang harus dilakukan Pemerintah yaitu :

1. Sosialisasi UUJPH kepada UMKM dan Dinas-dinas terkait.
2. Dilakukan subsidi silang, atau kebijakan lain supaya biayanya ringan alangkah lebih baik tidak berbayar.
3. Diperlukan adanya aturan sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
4. Syarat yang mudah dan proses yang cepat.
5. Segera dibentuk BPJPH di tingkat kota/kabupaten atau karesidenan.

REFERENSI

- [1] Abdul Wahhab Kallaf. 1996. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*. Jakarta: PT. Raja Graffindo Persada.
- [2] Ahmad Hanafi. 1991. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang.
- [3] Amirudin & Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- [4] Imam Masykoer Ali. 2003. *Bunga Rampai Jaminan Produk Halal di Negara Anggota Mabins*. Jakarta.
- [5] John Pieris & Wiwik Sri Widiarty. 2007. *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen: Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa*. Jakarta: Pelangi Cendekia.
- [6] LPPOM – MUI. 2008. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*. Jakarta: LPPOM MUI.
- [7] Mohammad Daud Ali. 2005. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [8] Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Persada Media Group.
- [9] Thoeib Al-Asyhar. 2003. *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian Rohani*. Jakarta: Al Marwadi Prima.
- [10] Yusuf Qardawi. 2003. *Halal Haram dalam Islam*. Jakarta: Intermedia